PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Imbeng Suleman No. 48 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20000 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptsp@pasamankab.go.id, website : www.dpmptsp.pasamankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
Nomor : 06/DPMPTSP/PAUD-PNF/2023
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

Membaca : Surat Permohonan Saudari **MISNAH, S.Pd** selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) **ISLAM DARUL HIKMAH** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Jalan Bhakti Ibu No. 4 Jorong I Nagari Tanjung Beringin Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.**

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 5 - 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
12. Peraturan Bupati Pasaman No. 22 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

KEPADA :

Nama Lembaga PAUD	:	**ISLAM DARUL HIKMAH**
Jenis Program	:	**TAMAN KANAK-KANAK**
Tahun Berdiri	:	**1985**
Status	:	**TERDAFTAR**
Akta Notaris	:	**No. 5 Tanggal 23 April 2001, IMELDA MARTHIAS, SH**
Alamat	:	**Jalan Bhakti Ibu No. 4 Jorong I Nagari Tanjung Beringin utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**
Nama Kepala Sekolah	:	**MISNAH, S.Pd**

UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non formal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagi berikut :
1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku selama aktif dan tidak ada perubahan data
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya dibrijau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Pengawas Taman Kanak-Kanak Kecamatan Lubuk Sikaping
6. Arsip

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 13 Februari 2023

KEPALA DINAS

Dra. TUSNIMAR, Apt.
NIP. 19650606 199303 2 006